

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah seorang individu dibawah umur atau seseorang yang usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun. Anak dibawah umur ini merupakan individu yang masih mencari jati dirinya dan sedang dalam masa perkembangan fisik, mental, maupun intelektual. Kini perdagangan manusia merupakan masalah besar dan perlu menjadi perhatian luas Indonesia maupun di seluruh wilayah Asia bahkan di seluruh dunia. Perdagangan anak yang merupakan perdagangan manusia yang korbannya dikategorikan anak usia 0 – 18 tahun dan tujuan tersebut eksploitatif. Eksploitatif atau eksploitasi adalah tindakan dimana dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik perbudakan atau kerja paksa, pemanfaatan fisik maupun reproduksi seksual atau secara melawan hukum.

Perdagangan manusia atau yang biasanya disebut dengan *human trafficking* bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Sejarah telah mencatat bahwa kasus perdagangan manusia telah terjadi sejak Indonesia berada dibawah pimpinan kerajaan dan masa penjajahan. *Trafficking* sendiri merupakan tindakan yang menyangkut perekrutan, penampungan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman baik kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, sehingga memperoleh persetujuan

dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut dengan tujuan eksploitasi.

Eksploitasi dalam Pasal 1 angka 7 UUTPPO dimaknai sebagai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga tau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.¹

Perdagangan terjadi tidak hanya di luar negara saja tapi juga diseluruh pulau-pulau di Indonesia. Kurangnya pendidikan dan informasi yang luas dan dimiliki dapat menyebabkan rentannya terjadi perdagangan manusia dan berbagai penyebab terjadinya faktor perdagangan manusia adalah faktor kemiskinan, tidak adanya lapangan pekerjaan, dan krisis ekonomi yang tidak berkesudahan. Kemiskinan dan pengangguran dapat menjadi faktor permasalahan yang menghimpit terjadinya perdagangan anak tersebut tanpa memikirkan konsekuensi kedepannya dan tidak memikirkan bagaimana prinsip Hak Asasi Manusia.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO Orang memperhatikan unsur-unsur perlindungan terutama untuk saksi korban dalam tindak pidana perdagangan orang. Namun kejahatan perdagangan manusia ini

¹ SinlaEloE PauL, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Cita Intrans Selaras, Malang, 2017, hal. 2-3.

sudah di atur pada pasal 297 KUHP yang masih belum dirasa maksimal manfaatnya maka perlu adatindakan observasional yang berani oleh aparat penegak hukum. Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang bagaimana eksploitasi seksual dengan segala bentuk pengertian pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lainnya untuk mendapatkan keuntungan.

Kasus ini banyak terjadi di Indonesia terutama di Kota Yogyakarta. Penyebab kasus ini beragam bentuknya yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lemahnya pengawasan pemerintah. Upaya pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang tersebut tidak menjelaskan secara tegas bahwa seorang anak sebagai perdagangan orang dan tidak memperjelas pengaturan perlindungan hukum tersebut terhadap anak sebagai korban tindak perdangan anak.² Padahal penting sekali menempatkan perlindungan anak sebagai upaya untuk menanggulangi banyaknya kejadian yang sudah-sudah. Karena banyaknya kasus praktik perdagangan anak, dilihat dari Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Awal terjadinya kasus perdagangan manusia tersebut penelitian pada Kepolisian Resor Kota Yogyakarta merekrut korban dengan cara memberikan harapan atau bujukan kepada korban agar korban mau mengikuti kehendak pelaku. Perlakuan yang paling sering dilakukan pelaku untuk menarik korban adalah

² Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

dengan cara memberikan iming-iming korban menggunakan uang yang sudah dijanjikan dan kehidupan yang layak.³

Bentuk dari eksploitasi pada anak sendiri ada 3 jenis yaitu,⁴

1. Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi ekonomi pada anak yaitu dengan menyalahgunakan tenaga anak berupa dimanfaatkan fisiknya untuk bekerja demi keuntungan orang yang mengeksploitasinya. Pekerjaan tersebut membuat anak kehilangan hak-haknya, contohnya karena dipaksa bekerja, anak tersebut tidak bisa sekolah, jarang dikasih makan, dan sebagainya.

2. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual pada anak yaitu kegiatan yang melibatkan anak untuk melakukan aktivitas seksual yang belum dipahaminya. Contoh eksploitasi seksual pada anak yaitu perbuatan menelanjangi anak untuk produk pornografi dan memperkerjakan anak dalam bisnis prostitusi. Selain itu, mengarahkan anak pada kata pornografi, asusila, atau perkataan porno lainnya termasuk ke dalam eksploitasi seksual pada anak.

3. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial yaitu segala perbuatan pada anak yang bisa menyebabkan perkembangan emosionalnya terhambat. Misalnya memanfaatkan anak untuk

³ Wawancara dengan Gatot, Anggota Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Yogyakarta

⁴ <http://yd.blog.um.ac.id/bentuk-bentuk-eksploitasi-pada-anak-dan-uu-yang-mengaturinya> terakhir diakses pada 14 maret 2024 pukul 10.12 WIB.

meraih popularitas dan keuntungan ekonomi pelaku. Anak mungkin masih mendapatkan hak-hak seperti tempat tinggal yang layak, pendidikan dan sebagainya, tetapi emosionalnya terganggu.

Berdasarkan pengertian TPPO yang sudah dijelaskan terdapat empat unsur yang terdapat pada suatu TPPO yaitu;⁵

1. Unsur pelaku yaitu adalah orang perseorangan, korporasi, kelompok terorganisasi dan penyelenggara negara,
2. Unsur Proses atau tindakan yaitu urutan pelaksanaan, atau kejadian yang terjadi secara alami, atau didesain, yang meliputi kegiatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang,
3. Unsur cara atau modus yaitu adalah bentuk perbuatan atau tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalah-gunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain,
4. Unsur tujuan atau akibat yaitu sesuatu yang nanti-nya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku TPPO yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

⁵ SinlaEloE PauL, *Tindak Pidana Perdagangan Orang..... Op.Cit*, hlm. 4-5.

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat beberapa kasus pidana perdagangan orang yang salah satunya terjadi pada tahun 2023 yang di ungkap oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Kota Yogyakarta, menurut kesaksian korban menupakan anak dibawah umur dengan 4 tersangka yang ditangkap dan diamankan.⁶ Lalu setelah itu ada juga kasus pidana perdagangan orang yang kembali melibatkan dan mempekerjakan anak perempuan di bawah umur untuk melayani pria hidung belang dengan iming-iming uang puluhan juta rupiah.⁷

Korban laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki trauma hanya pada kasus ini lebih dominan terjadi pada anak perempuan. banyak dari mereka yang enggan melapor karena rasa malu, takut, memiliki pengetahuan yang rendah mengenai hak-hak mereka, atau bahkan karena loyalitasnya terhadap pelaku. Anak-anak khawatir terhadap pemikiran yang diberikan masyarakat terhadap korban eksploitasi seksual komersial. Anak-anak juga cenderung menyalahkan diri sendiri dan memandang bahwa mereka bertanggung jawab atas eksploitasi yang menimpa mereka.

Berdasarkan data yang di ambil dari *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNDOC) perempuan dan anak kebanyakan menjadi korban perdagangan manusia dengan presentase 75%. Faktor penyebabnya karena perempuan dan anak

⁶ <https://foto.solopos.com/polresta-yogyakarta-ungkap-kasus-tppo-anak-di-bawah-umur-4-tersangka-ditangkap-1808490> Diakses terakhir tanggal 19 Oktober 2023, Pukul 20.00 WIB.

⁷ <https://jogja.tribunnews.com/2023/11/03/polisi-bongkar-kasus-tppo-di-jogja-pelaku-paksa-gadis-14-tahun-layani-pria-hidung-belang> Diakses terakhir tanggal 19 Oktober 2023, Pukul 20.00 WIB

dinilai makhluk yang lemah. Sementara itu, data yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebanyak 188 kasus *human trafficking* terjadi di tahun 2013, 326 kasus pada tahun 2014 dan 584 kasus di tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kasus *human trafficking* setiap tahunnya semakin meningkat.⁸

Korban dan pelaku merupakan dua unsur kejahatan yang perlu digaris bawahi. Dan kemudian korban perlu diambil atau berikan sorotan khususnya korban kejahatan perdagangan manusia tersebut. Hal ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan korban berikutnya. Korban pada kasus perdagangan manusia tidak terlalu menjadi sorotan karena konsen pada persoalannya merupakan pelaku dari tindak perdagangan manusia tersebut. Tanpa kita sadari di hukumnya seorang pelaku belum tentu korban tidak perdagangan manusia tersebut merasa aman dan terlindungi, banyak korban yang belum mendapat keadilan dan kembalinya posisi korban di tengah masyarakat akibat trauma psikis yang sulit untuk dirubah. Begitu penting perlindungan korban pada tindak pidana tersebut karena semakin marak dan terorganisir kejahatan tersebut disekitar masyarakat.

Sebagai mestinya dalam memberikan perlindungan bagi korban, tentang keadilan maupun hak asasi manusia, diperlukannya perlindungan hukum yang memadai dan menjamin keselamatan para korban tersebut. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan hal ini juga bukan merupakan pekerjaan yang

⁸ <https://eksepsionline.com/2017/01/11/human-trafficking-awal-perbudakan-modern>, Diakses terakhir tanggal 20 Oktober 2023, Pukul 20.23 WIB.

sederhana dan mudah diselesaikan. Kejahatan ini kurang memperoleh perlindungan hukum yang tegas. Oleh karena itu pentingnya menganggap bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak perlu diperhatikan kelanjutannya.

Secara konstitusional negara wajib memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Sebagaimana yang sudah ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam hal perlindungan korban di Kota Yogyakarta, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya dalam pasal 45 ayat (1), diamanatkan agar di setiap provinsi dan kabupaten atau kota, wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi korban perdagangan orang.⁹ Selain itu, pada setiap kabupaten atau kota juga dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi korban perdagangan orang dan juga pada Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, wajib juga memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara, jika korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Perlindungan Hukum**

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.

Terhadap Korban Anak Perdagangan Manusia di Kota Yogyakarta (Studi Kasus Pada Polresta Yogyakarta)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana modus operandi dan eksploitasi terhadap korban anak pada kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang pada kasus anak di kota Yogyakarta?
2. Bagaimana perlindungan hukum di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta terhadap anak sebagai korban perdagangan orang di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dalam rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini untuk menjawab pertanyaan yang ada di atas.

1. Untuk mengetahui apa saja modus operandi dan untuk mengetahui bagaimana bentuk eksploitasi korban anak pada kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan umum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang di Kota Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, terdapat penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan atau persamaan dengan penelitian yang dilakukan. Namun, penelitian ini tentunya memiliki permasalahan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya tersebut adalah:

Finy Chikita Christy, Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Surabaya, Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan terhadap kajian mengenai bagaimana arti atau pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang dan faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang, sementara perbedaannya adalah fokus kajian tersebut membahas tentang ke khususan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang sedangkan pada penulisan ini membahas mengenai Tindak pidana Perdagangan Orang yang dirujuk atau di fokuskan kepada korban anak atau korban dibawah umur.

Natasya Revinda Putri Junaedi, Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Human Trafficking Melalui Media Sosial Menurut Putusan Nomor 915/PID.SUS/2019/PN.SBY, Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan terhadap kajian mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pada kasus *Human Trafficking* di media sosial menurut putusan 915/PID.SUS/2019/PN.SBY. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang perlindungan umum pada terhadap korban anak Tindak Pidana Perdagangan Orang yang di fokuskan pada korban anak.

Suci Maliya Fransiska, Analisis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kriminologi, Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan terhadap kajian mengenai bagaimana analisis kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui sudut pandang perspektif kriminologi sedangkan pada penelitian ini membahas hanya mencangkup bagaimana perlindungan korbannya Tindak Pidana Perdagangan Orang pada korban anak.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisit dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁰

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang mendapatkan tempatnya dengan disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja menjadi isu nasional, tetapi juga internasional. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Deklaration*

¹⁰ C.S.T. Kansil, *Pensantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hal. 102.

of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh PBB sebagai hasil dari *The seven United Nation Congres on the prevention Of crime and the Treatment of Ofenders*, yang berlangsung di Milan, Itali September 1985. Dalam deklarasi PBB tersebut telah dirumuskan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban yaitu: Kendati telah ada upaya nyata untuk memberikan perlindungan Hukum terhadap korban, akan tetapi yang masih perlu dipertanyakan, apakah perlindungan korban yang terimplementasikan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 sesuai dengan konsep perlindungan korban.¹¹

Lebih rinci menjelaskan bahwa berdasarkan sasaran tindakan dari pelaku, korban perdagangan orang dapat dikelompokan dalam dua kategori, yakni: Pertama, korban langsung yaitu mereka yang secara langsung menjadi objek perbuatan pelaku. Kedua, korban tidak langsung adalah mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi target perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan.¹² Undang-undang demi menegakkan kertertiban dan keadilan hukum. hak tersebut dijelaskan sebagai berikut :¹³

- a. Hak Korban untuk mendapatkan kompensasi ;
- b. Hak korban menolak kompensasi karena tidak membutuhkan;
- c. Hak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila ada korban meninggal dalam peristiwa tersebut;
- d. Hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
- e. Hak untuk mendapatkan kembali hak miliknya;

¹¹ Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm 58.

¹² SinlaEloE PauL, *Tindak Pidana Perdagangan Orang,.....* Op.Cit, hlm. 120

¹³ Anita Handayani, *Nursamsi, Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kajian Viktimologi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polwil Banyumas*, Tesis Pada Program Magister Hukum Unsoed, Purwokerto, 2007, hlm. 74.

- f. Hak menolak menjadi saksi bila hal tersebut membahayakan dirinya;
- g. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila korban melaporkan menjadi saksi;
- h. Hak untuk menggunakan bantuan Penasehat Hukum ;
- i. Hak untuk menggunakan upaya Hukum ;
- j. Hak menolak menjadi saksi bila hal tersebut membahayakan dirinya;
- k. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila korban melaporkan menjadi saksi;
- l. Hak untuk menggunakan bantuan Penasehat Hukum; dan
- m. Hak untuk menggunakan upaya Hukum.

Hak lain yang bisa didapatkan oleh korban dalam UUTPPO, selain diwujudkan dalam bentuk dipidananya pelaku, juga diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-hak yang meliputi:¹⁴

- a. Hak Korban atas Kerahasiaan Identitas.

Menurut pasal 44 ayat (1) UU TPPO, korban TPPO berhak memperoleh kerahasiaan identitas. Hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas juga akan diberikan kepada keluarga korban sampai dengan derajat kedua, apabila mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang bersangkutan dengan keterangan korban. Bagi setiap orang yang memberitahukan identitas korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000,00 (Dua Ratus

¹⁴ SinlaEloE PauL, *Tindak Pidana Perdagangan Orang...Op.Cit*, hlm. 123-126

Delapan Puluh Juta Rupiah). Ketentuan ini berlaku juga bagi pemberitahuan identitas korban atau saksi kepada media masa.

b. Hak Korban atas Restitusi

Restitusi adalah dalam pasal 48 ayat (2) UU TPPO serta penjelasannya, ditegaskan bahwa restitusi untuk setiap korban TPPO atau ahli warisnya, berupa ganti kerugian atas, kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis atau psikologi, dan kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang, seperti: kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.

c. Hak Korban atas Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah proses pemulihan dari kondisi fisik, psikis, dan sosial yang mengakibatkan gangguan sehingga individu dapat berfungsi kembali secara wajar dalam keluarga dan masyarakat. Kondisi fisik dan mental korban TPPO diharapkan pulih sehingga mereka dapat melakukan aktivitas sehari-hari di rumah dan hidup di masyarakat seperti biasa. Menurut pasal 51 ayat (1) UUTPPO, korban TPPO yang mengalami penderitaan fisik atau mental berhak mendapatkan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah. Korban atau keluarga korban, teman, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah dapat mengajukan hak ini.

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Majelis Umum PBB membuat protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak, yang dikenal sebagai "Protocol Palermo". Protokol ini ditetapkan pada tanggal 15 November 2000 dan diberlakukan pada tanggal 25 Desember 2003, dan merupakan perjanjian hukum yang mengikat yang mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan orang.¹⁵

Menurut UUTPPO, perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat dengan persetujuan dari orang yang memegang kendali orang lain untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang terekspos adalah semua bentuk tindakan yang didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan di dalam atau di luar negara.¹⁶

Penjelasan tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang dan bahkan hukuman bagi pelaku perdagangan orang, seperti halnya rehabilitasi korban tindak pidana perdagangan orang dan kompensasi atas kerugian yang diderita korban tindak pidana perdagangan orang, serta hukuman penjara dan denda bagi pelaku.¹⁷

¹⁵ SinlaEloE PauL, *Tindak Pidana Perdagangan Orang,..... Op.Cit*, hlm. 1

¹⁶ Undang-undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁷ <http://repository.umko.ac.id/id/eprint/271/4/BAB%202%20FIKRI.pdf>, Diakses terakhir tanggal 20 Oktober 2023, Pukul 18.24 WIB.

1. Faktor terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat terjadi di Indonesia karena berbagai alasan, terutama dengan korban perempuan dan anak. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi tindak pidana tersebut termasuk kondisi politik, ekonomi, dan lingkungan pendidikan. Kondisi ini dapat membawa negara ke negara-negara dengan kualitas hidup yang lebih baik. Karena orang-orang yang diperdagangkan dari negara berkembang ke negara maju tidak selalu terjadi dalam kasus ini, itu adalah generalisasi yang tidak tepat.

2. Perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang untuk memenuhi semua hak-hak dari korban, pelaku harus membayar semua kerugian yang dialami oleh korban terutama ganti rugi materil berupa pembayaran restitusi dan kompensasi hingga ganti rugi fisik mental psikis korban dengan proses rehabilitasi.

Korban anak menurut Peraturan Pemerintah Nomer 65 Tahun 2016 anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

18

Perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang terbagi menjadi dua aspek yaitu perlindungan yuridis dan non-yuridis. Berikut penjelasannya;

¹⁸ <https://www.hukumonline.com/kamus/a/anak-korban> Diakses terakhir tanggal 15 November 2023, Pukul 19.09 WIB.

a. Perlindungan Yuridis

Pemerintah pertama yang dapat dilakukan adalah menggunakan kitab undang-undang hukum pidana untuk melindungi orang tersebut dari tindak pidana perdagangan. Bahkan jika produk hukum ini tidak mempertimbangkan kepentingan korban daripada pelaku, pasal 14c ayat 1 KUHP memberikan perlindungan terhadap korban—ganti kerugian yang bersifat keperdataan. Berikut adalah suara pasal tersebut.berikut:¹⁹

“pada perintah yang disebut dalam pasal 14c kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akanmengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu”

Menurut bunyi pasal di atas menimbulkan penafsiran, bahwa materi muatan dalam KUHP sudah sedikit memberikan perhatian khusus terhadap korban.

Dengan demikian, KUHP belum secaranya nyata dan tegas menentukan ketentuan secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan dan juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) bagi korban dan keluarga korban sekaligus. Selain perlindungan hukum dari KUHP, perlindungan terhadap korban pun dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Khususnya pada pasal 5 ayat (1) yang memberikan legitimasi terhadap

¹⁹ kitab undang-Undang hukum pidana tentang ganti kerugian yang bersifat keperdataan.

perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta terbebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya.²⁰

b. Perlindungan Non-Yuridis

Selain dari perundang-undangan, perlindungan hukum ini juga dijelaskan secara definitif, limitatif, dan terminologis hingga naratif terkait. Salah satu contohnya adalah layanan konseling dan bantuan medis yang seharusnya diberikan oleh negara kepada lembaga tertentu sehingga mereka merasa aman dan percaya diri dalam mengungkap kejahatan yang sebenarnya dan membuat mereka merasa dipersamaan dengan orang lain secara umum.²¹

3. Korban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "korban" adalah pemberian untuk menunjukkan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menderita (mati) karena suatu peristiwa, perbuatan jahat, dan sebagainya. Menurut Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2013 tentang perlindungan saksi dan korban, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Korban juga disebut sebagai viktim, dan seorang ahli Abdussalam mengatakan viktim adalah orang yang mengalami penderitaan fisik atau mental, kerugian harta benda, atau kematian.²²

²⁰ Alfa Alfian, *Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Vol.9. No.3. 2015.

²¹ Alfa Alfian, *Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*.....*Op.Cit.*

²² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Ctk. Keempat, Sinar

4. Korban Anak

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.²³ Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) berisi ketentuan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dalam melindungi anak dan hak-haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁴

F. Definisi Operasional

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) didefinisikan sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi, baik yang dilakukan di dalam negara maupun di luar negara.²⁵

Grafika, Jakarta, 2016, hal. 9.

²³ <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1923-anak-yang-menjadi-korban-tindak-pidana>, Diakses Terakhir pada tanggal 20 Oktober 2023, Pukul 19.43 WIB.

²⁴ Valeria Rezha Pahlevi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2016

²⁵ UU Nomor 21 Tahun 2007 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri memberikan perlindungan.²⁶

3. Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²⁷

4. Korban Anak

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, juga dikenal sebagai Anak Korban, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi sebagai akibat dari tindak pidana tersebut.²⁸

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu bentuk penelitian ilmiah yang menggunakan pendekatan sistematis dan pemikiran yang bertujuan untuk

²⁶<https://dih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>, Diakses terakhir tanggal 15 November 2023, pukul 17.29 WIB.

²⁷ <http://digilib.unila.ac.id/7552/13/BAB%20II.pdf>, Diakses terakhir tanggal 15 November 2023, pukul 17.42 WIB.

²⁸ <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1923-anak-yang-menjadi-korban-tindak-pidana>, Diakses terakhir tanggal 15 November 2023, pukul 18.24 WIB.

mempelajari seseorang atau beberapa pemeriksa yang bertanggung jawab atas suatu masalah hukum tertentu dengan melakukan analisis dan pemeriksaan menyeluruh terhadap fakta hukum tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan solusi atas masalah yang timbul dalam masalah hukum yang bersangkutan.

1. Jenis Penelitian

Menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian empiris adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada fenomena masyarakat, lembaga, atau negara secara non-pustaka.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yuridis sosiologis adalah jenis penelitian yang didasarkan pada norma atau peraturan yang mengikat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum, yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial.²⁹

3. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang akan diteliti dan dikaji oleh penulis dengan bahan pustaka dan kajian sebagai berikut;

- a. Modus operandi dan bentuk eksploitasi terhadap korban anak pada kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang pada kasus anak di kota Yogyakarta.

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Bandung, 1990, hal. 34

- b. Perlindungan hukum di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta terhadap anak sebagai korban perdagangan orang di Kota Yogyakarta.

4. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian adalah sebagai berikut;

- a. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Yogyakarta,
- b. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Yogyakarta.

5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Polresta Kota Yogyakarta, yang terletak di Jalan Reksobayan No.1, Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini agar memberikan penjelasan atau menyelesaikan masalah kepada objek hukum yang diteliti yang akan menemukannya. Hal ini penelitian menggunakan sumber data meliputi dari data primer dan data sekunder sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan didapat secara langsung dari lapangan yang menjadi subjek penelitian. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan sumber data ini untuk melakukan

penelitian secara langsung di lapangan. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan pengecekan di lapangan.

- b. Data sekunder merupakan data didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan, berikut merupakan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
 - a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang menggunakan peraturan yang digunakan sebagai penunjang dan merupakan bahan hukum yang mengikat.
 1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 3. Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana.
 - b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berisi tentang dokumen atau bahan hukum yang dapat memberikan menjelaskan tentang devinisi dari penelitian tersebut.
 1. Buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.
 2. Hasil penelitian karya ilmiah, jurnal-jurnal serta artikel lain yang berkaitan dengan penelitian.
 3. Situs internet yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang dapat menjadi acuan dalam memahami dan menganalisis permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, Bahan hukum ini mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Asing, Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Primer dapat dilaksanakan dengan:

- 1) Wawancara yaitu berupa tanya jawab dilakukan kepada penyidik kepolisian baik dilakukan dengan wawancara bebas maupun metode terpimpin. Wawancara bebas yaitu wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan secara bebas kepada subjek penelitian guna mencari data yang dikehendaki. Wawancara dengan metode terpimpin yaitu wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu untuk mencari data yang dikehendaki.

- b. Data Sekunder dapat diperoleh :

- 1) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis.

2) Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan dengan mengumpulkan serta meneliti dan/atau mengkaji bahan Pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yang didukung oleh bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

8. Analisis Data

Dalam melakukan pengolahan dan analisis data penulis deskriptif kualitatif adalah menguraikan data-data yang diperoleh dalam penelitian tersebut digambarkan dan ditata secara sistematis dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang diambil maknanya sebagai pernyataan maupun kesimpulan. Berdasarkan dari data faktual secara jelas sehingga diperoleh akan memberikan jawaban atas permasalahan penelitian.

H. Kerangka Penulisan

Penyusunan skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Perdagangan Manusia Di Kota Yogyakarta“ terdiri dari 4 (empat) bab, yakni :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian

BAB II TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, PERLINDUNGAN

KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, DAN TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM ISLAM

Berisi tentang uraian secara kerangka teori dengan menggunakan bahan hukum sekunder sebagai dasar pembahasan pada bab berikutnya.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dari apa yang ada pada rumusan masalah antara lain, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Perdagangan Manusia Di Kota Yogyakarta.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan penulisan skripsi, serta menuliskan saran yang disampaikan mengenai hasil skripsi.